

## **BAB 3**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.3 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peninjauan yang telah dilaksanakan di PT Petrokimia Gresik, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

- 1 PT Petrokimia Gresik dalam melaksanakan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010.
- 2 PT Petrokimia Gresik sudah melakukan manajemen restitusi dengan memanfaatkan ketentuan pada Undang-Undang PPN Nomer 42 tahun 2009 pasal 9 ayat (9).
- 3 PT Petrokimia Gresik sudah melakukan manajemen restitusi sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan seperti dapat menyiapkan dokumen, data yang dibutuhkan dengan baik sehingga dapat meminimalisir adanya koreksi atas pemeriksaan. Dan manajemen pajak yang dilakukan lebih kepada efisiensi waktu, tenaga, dan uang yang didapat.

#### **3.1 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan terhadap peninjauan Praktek Kerja Lapangan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1 PT Petrokimia Gresik tetap menjaga kesesuaian dalam melaksanakan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010.
- 2 PT Petrokimia Gresik lebih ketat dalam memeriksa dan menyeleksi faktor pajak, sehingga tidak adalagi faktor pajak yang fiktif dan melakukan pengecekan kesemua faktor pajak baik faktor pajak keluaran maupun faktor pajak masukan untuk menyiapkan pemeriksaan serta dokumen-dokumen terkait yang supaya tidak menyebabkan sulitnya proses restitusi.